



PUTUSAN

Nomor 998/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : YANUAR SANTOSO BIN (ALM) SARWEDI;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 12 Januari 1985;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal: Jl. Jagir Wonokromo 326 – A RT/RW 011/001 Kel.
Jagir Kec. Wonokromo Surabaya;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Tukang Las);
Pendidikan : SMP (Lulus);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/94/III/Res.4.2/2024/Satresnarkoba, tertanggal 26 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh M. Syamsoel Arifin, S.H., Rudhy Wedhasmara, S.H., M.H., Adi Chrisianto, S.E., S.H., Sari Novia, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor “OBH ORBIT” yang beralamat di Jalan Barata Jaya XVI No.32 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 998/Pid.Sus/2024/PN Sby., tanggal 04 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 998/Pid.Sus/2024/PN Sby., tanggal 04 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: PDM-2056/Tg.Prk/05/2024 tertanggal 07 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YANUAR SANTOSO BIN (ALM) SARWEDI** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar dakwaan Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa YANUAR SANTOSO BIN (ALM) SARWEDI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan** Penjara dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Poket Plastik sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih $\pm 0,076$ (nol koma nol tujuh enam) gram;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A53 warna Hitam beserta SIM Card INDOSAT dengan Nomor: 085604862930;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 07 Agustus 2024 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: **PDM-2056/Tg.Prk/05/2024** tertanggal 21 Mei 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **YANUAR SANTOSO BIN (ALM) SARWEDI** pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Rumah Jl. Bratang Perintis 6/124 RT/RW 007/011 Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkoba golongan I"**. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah Handphone Oppo A53 warna Hitam dengan Nomor : 085604862930 menghubungi Saksi WANG MIMING (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain*) dengan maksud membeli Narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) Pocket Kecil;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke rumah Saksi WANG MIMING di Jl. Bratang Perintis 6/124 RT/RW 007/011 Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Surabaya dan mengambil Narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) Pocket Kecil seberat $\pm 0,076$ (nol koma nol tujuh enam) gram yang Terdakwa beli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara tunai;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi ARFIAN PAKARTI bersama dengan Saksi LEYNISSTYAWAN OCTAVI berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Halaman Hotel Narita Jl. Barata Jaya XVII No. 57 – 59 Kel. Baratajaya Kec. Gubeng Surabaya. Setelah dilakukan Introgasi dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Poket Plastik sedang yang didalamnya berisi Narkoba jenis Sabu; serta ditemukan juga 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A53 warna Hitam beserta SIM Card INDOSAT dengan Nomor : 085604862930 yang Terdakwa gunakan sebagai saran komunikasi untuk membeli Narkoba jenis Sabu kepada Saksi WANG MIMING. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab : 02608/NNF/2024

Halaman 3 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku KabiLabfor Polda Jatim, dilakukan pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Poket sabu dengan nomor 08523/2024/NNF dengan berat bersih $\pm 0,076$ (nol koma nol tujuh enam) gram sebagaimana tersebut dalam (I) adalah **benar** Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa **YANUAR SANTOSO BIN (ALM) SARWEDI** dalam menjual, membeli, menerima, ataupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **YANUAR SANTOSO BIN (ALM) SARWEDI** pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Halaman Hotel Narita Jl. Barata Jaya XVII No. 57 – 59 Kel. Baratajaya Kec. Gubeng Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi ARFIAN PAKARTI bersama dengan Saksi LEYNISSTYAWAN OCTAVI berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Halaman Hotel Narita Jl. Barata Jaya XVII No. 57 – 59 Kel. Baratajaya Kec. Gubeng Surabaya. Setelah dilakukan Introgasi dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Poket Plastik sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu; serta ditemukan juga 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A53 warna Hitam beserta SIM Card INDOSAT dengan Nomor : 085604862930 yang Terdakwa gunakan sebagai saran komunikasi untuk membeli Narkotika

Halaman 4 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2024/PN Sby



jenis Sabu kepada Saksi WANG MIMING. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab : 02608/NNF/2024 tanggal 04 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dilakukan pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Poket sabu dengan nomor 08523/2024/NNF dengan berat bersih $\pm 0,076$ (nol koma nol tujuh enam) gram sebagaimana tersebut dalam (I) adalah **benar** Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa **YANUAR SANTOSO BIN (ALM) SARWEDI** dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARFIAN PAKARTI, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan Sehat;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak;
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni saksi ARFIAN PAKARTI bersama dengan saksi LEYNISSTYAWAN OCTAVI berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Halaman Hotel Narita Jl. Barata Jaya XVII No. 57 – 59 Kel. Baratajaya Kec. Gubeng Surabaya;
 - Bahwa setelah dilakukan Introgasi dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Poket Plastik sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu; serta ditemukan juga 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A53 warna Hitam beserta SIM Card INDOSAT dengan Nomor: 085604862930



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa gunakan sebagai saran komunikasi untuk membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saksi WANG MIMING;

- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan merasa tidak keberatan;

2. Saksi LEYNISSTYAWAN OCTAVI, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan Sehat;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni saksi ARFIAN PAKARTI bersama dengan saksi LEYNISSTYAWAN OCTAVI berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Halaman Hotel Narita Jl. Barata Jaya XVII No. 57 – 59 Kel. Baratajaya Kec. Gubeng Surabaya;
- Bahwa setelah dilakukan Introgasi dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Poket Plastik sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu; serta ditemukan juga 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A53 warna Hitam beserta SIM Card INDOSAT dengan Nomor: 085604862930 yang Terdakwa gunakan sebagai saran komunikasi untuk membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saksi WANG MIMING;
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah Handphone Oppo A53 warna Hitam

Halaman 6 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor: 085604862930 menghubungi saksi WANG MIMING (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) dengan maksud membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) Pocket Kecil;

- Bahwa Terdakwa berangkat menuju ke rumah Saksi WANG MIMING di Jl. Bratang Perintis 6/124 RT/RW 007/011 Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Surabaya dan mengambil Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) Pocket Kecil seberat $\pm 0,076$ (nol koma nol tujuh enam) gram yang Terdakwa beli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara tunai;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni saksi ARFIAN PAKARTI bersama dengan saksi LEYNISSTYAWAN OCTAVI berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Halaman Hotel Narita Jl. Barata Jaya XVII No. 57 – 59 Kel. Baratajaya Kec. Gubeng Surabaya. Setelah dilakukan Introgasi dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Poket Plastik sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu; serta ditemukan juga 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A53 warna Hitam beserta SIM Card INDOSAT dengan Nomor: 085604862930 yang Terdakwa gunakan sebagai saran komunikasi untuk membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saksi WANG MIMING. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 02608/NNF/2024 tanggal 04 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku KabiLabfor Polda Jatim, dilakukan pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Poket sabu dengan nomor 08523/2024/NNF dengan berat bersih $\pm 0,076$ (nol koma nol tujuh enam) gram sebagaimana tersebut dalam (I) adalah **benar** Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa **YANUAR SANTOSO BIN (ALM) SARWEDI** dalam menjual, membeli, menerima, ataupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium;

Halaman 7 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Poket Plastik sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih $\pm 0,076$ (nol koma nol tujuh enam) gram;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A53 warna Hitam beserta SIM Card INDOSAT dengan Nomor: 085604862930;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah ditunjukkan dan dibenarkan oleh saksi maupun oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, ia Terdakwa **YANUAR SANTOSO BIN (ALM) SARWEDI** pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Rumah Jl. Bratang Perintis 6/124 RT/RW 007/011 Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkotika golongan I"**. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:
- Bahwa benar, bermula pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah Handphone Oppo A53 warna Hitam dengan Nomor : 085604862930 menghubungi Saksi WANG MIMING (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain*) dengan maksud membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) Pocket Kecil.
- Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke rumah Saksi WANG MIMING di Jl. Bratang Perintis 6/124 RT/RW 007/011 Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Surabaya dan mengambil Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) Pocket Kecil seberat $\pm 0,076$ (nol koma nol tujuh enam) gram yang Terdakwa beli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara tunai;
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi ARFIAN PAKARTI bersama dengan Saksi LEYNISSTYAWAN OCTAVI

Halaman 8 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2024/PN Sby



berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Halaman Hotel Narita Jl. Barata Jaya XVII No. 57 – 59 Kel. Baratajaya Kec. Gubeng Surabaya. Setelah dilakukan Introgasi dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Poket Plastik sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu; serta ditemukan juga 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A53 warna Hitam beserta SIM Card INDOSAT dengan Nomor: 085604862930 yang Terdakwa gunakan sebagai saran komunikasi untuk membeli Narkotika jenis Sabu kepada saksi WANG MIMING. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut;

- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab : 02608/NNF/2024 tanggal 04 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabislabfor Polda Jatim, dilakukan pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Poket sabu dengan nomor 08523/2024/NNF dengan berat bersih \pm 0,076 (nol koma nol tujuh enam) gram sebagaimana tersebut dalam (I) adalah **benar** Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar, perbuatan Terdakwa **YANUAR SANTOSO BIN (ALM) SARWEDI** dalam menjual, membeli, menerima, ataupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi / terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan pertama yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima, ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **YANUAR SANTOSO BIN (ALM) SARWEDI** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa **YANUAR SANTOSO BIN (ALM) SARWEDI**-lah yang melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima, ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkotika Golongan I";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dapat disimpulkan:

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah Handphone Oppo A53 warna Hitam dengan Nomor: 085604862930 menghubungi Saksi WANG MIMING (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) dengan maksud membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) Pocket Kecil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke rumah Saksi WANG MIMING di Jl. Bratang Perintis 6/124 RT/RW 007/011 Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Surabaya dan mengambil Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) Pocket Kecil seberat $\pm 0,076$ (nol koma nol tujuh enam) gram yang Terdakwa beli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara tunai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima, ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkotika Golongan I" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai pasal yang terbukti di atas, ancaman pidananya ada dua macam yaitu pidana penjara dan denda, maka untuk yang pidana denda jika Terdakwa tidak bisa membayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 11 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YANUAR SANTOSO BIN (ALM) SARWEDI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan membayar denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Poket Plastik sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih $\pm 0,076$ (nol koma nol tujuh enam) gram;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A53 warna Hitam beserta SIM Card INDOSAT dengan Nomor: 085604862930;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

Halaman 12 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **14 Agustus 2024** oleh kami: Suparno, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Khadwanto, S.H. dan I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Asep Priyatno, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, Ugik Ramantyo, S.H. pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khadwanto, S.H.

Suparno, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Priyatno, S.H., M.H.